



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 248/Pid.B/2013/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD bin H.USMAN (Alm);

Tempat lahir : Kurau;

Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 1 Juni 1948;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sepakat Desa Kurau Utara/Handil Surok Rt.09

Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Penyidik tanggal 05 Oktober 2013 Nomor : Sp.Han/58/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 05

Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : B-2861/Q.3.18/

Epp.1/10/2013 sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d 3 Desember 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2013 Nomor : Print-1315/Q.3.18/Epp.2/12/2013

sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 10 Desember 2013 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 248/

Pid.B/2013/PN.Plh. sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 9 Januari 2014;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 248/Pen.Pid.B/2013/

PN.Plh. tanggal 20 Desember 2013 sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Tim Penasehat

Hukumnya : **H. NURUL HUSNI, SH. Dan REKAN.,** Advokat-Advokat dari Tim

Advokat Terdakwa **MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm)**, yang beralamat di JL.

Pemurus RT.9 No.14, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten

Banjarnegara, 70654, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm)** terbukti secara

pasti dan meyakinkan bersalah melakukan “Yang melakukan, yang menyuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut serta melakukan pengrusakan”, sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum.

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm)**

dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buku photocopy sertifikat tanah SHM No.240, nama pemegang hak  
An. ANTON INDRAWAN ;
- 1 (satu) bundle photocopy putusan PTUN, PTUN – Jakarta, dan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan salinan resmi putusan Nomor: 40 /  
G / 2010 PTUN.Bjm tanggal 12 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar photocopy surat keterangan memiliki tanah pada tanggal 1  
September 1959;
- 1 (satu) lembar photocopy surat jual beli tanah pada tahun 1958;
- 1 (satu) lembar photocopy surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Muhammad  
kepada Suriani Cs dan bermaterai dan ditandatangani pada tanggal 07  
Agustus 2012;
- 5 (lima) potong kayu jenis galam dengan panjang  $\pm 100$  (seratus) cm bentuk  
bulat, warna coklat dengan sisi ujungnya habis terbakar, warna hitam.

**Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan dalam perkara lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan melalui Tim Penasehat Hukumnya tertanggal 03 Maret 2014, yang pada bagian akhir pembelaannya memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan ;

Membebaskan Muhammad bin H.usman (alm) dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Menyatakan terdakwa Muhammad bin H.Usman (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Memulihkan nama baik, hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau

Jika majelis berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya.

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD Bin H. USMAN (Aim)** bersama-sama dengan **SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim)** dan **KHAIRUSSALAM Afs SALAM Bin SALMAN** (dalam berkas terpisah) , Sdr. **ZAINUDIN (DPO)**, Sdr. **AJIM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. ADAR (DPO) dan Sdr. MIUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Oktober

2012 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober

2012, bertempat di kebun milik saksi korban ANTON INDRAWAN Bin SUNGING

INDRAWAN (Aim) yang terletak di Desa Nusa Indah Rt. 03/02 Kec. Bati-Bati Kab.

Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, <sup>M</sup>Secara terang-terangan dan tenaga

bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUHAMMAD Bin (Aim) H. USMAN menghubungi

Saksi SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim) via telepon dan memberitahukan mengenai tanah yang masih

dalam sengketa dengannya telah dipagar dan dipasang papan yang bertuliskan "DILARANG MASUK YANG TIDAK

BERKEPENTINGAN dan TANAH HAK MILIK ANTON INDRAWAN SHM NO. 240" dan memerintahkan SURIANI Als

ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim) untuk menghubungi keluarga yang lain agar ke lokasi atau tempat kejadian untuk

melepas dan merusak pagar, jembatan dan palang tersebut kemudian dibakar;

Bahwa selanjutnya SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim) menghubungi keluarga yang lain yang diantaranya

adalah KHAIRUSSALAM Als SALAM Bin SALMAN, Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. AJIM (DPO), Sdr. ADAR (DPO) dan

Sdr. MIUN (DPO) untuk berkumpul dan kemudian berangkat menuju ke lokasi atau tempat kejadian

Setelah sampai di lokasi atau tempat kejadian SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim), KHAIRUSSALAM Als

SALAM Bin SALMAN, Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. AJIM (DPO), Sdr. ADAR (DPO) dan Sdr. MIUN (DPO) berkumpul

dan setelah ada perintah dari Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kemudian SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin

AMBRAN (Aim), KHAIRUSSALAM Als SALAM Bin SALMAN, Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. AJIM (DPO), Sdr. ADAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr. MIUN (DPO) bersama-sama melakukan pengerusakan dengan cara mencabut, menarik, melepaskan kayu pagar

dan jembatan yang terbuat dari kayu jenis galam tersebut kemudian mengumpulkannya menjadi satu dan selanjutnya Sdr.

ADAR (DPO) mengambil bensin sebanyak 2 (dua) botol dan menyiramkannya diatas tumpukan kayu tersebut lalu

membakarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD Bin H. USMAN CAIm) bersama- sama dengan SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin

AMBRAN (Aim) dan KHAIRUSSALAM Als SALAM Bin SALMAN (dalam berkas terpisah) , Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. A3IM

(DPO), Sdr. ADAR (DPO) dan Sdr. MIUN (DPO) , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Pertama di atas,"Yang

*melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan meiwanih merusak,*

*membuat sehingga tidak da pat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain",* perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUHAMMAD Bin (Aim) H. USMAN menghubungi

Saksi SURIANI Als ISUR Ate OYONG Bin AMBRAN (Aim) via telepon dan memberitahukan mengenai tanah yang masih

dalam sengketa dengannya telah dipagar dan dipasang papan yang bertuliskan "DILARANG MASUK YANG TIDAK

BERKEPENTINGAN dan TANAH HAK MILIK ANTON INDRAWAN SHM NO. 240" dan memerintahkan SURIANI Als

ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim) untuk menghubungi keluarga yang lain agar ke lokasi atau tempat kejadian untuk

melepas dan merusak pagar, jembatan dan palang tersebut kemudian dibakar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya SURIANI A Is ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim) menghubungi keluarga yang lain yang diantaranya

adalah KHAIRUSSALAM Als SALAM Bin SALMAN, Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. AJIM (DPO), Sdr. ADAR (DPO) dan

Sdr. MIUN (DPO) untuk berkumpul dan kemudian berangkat menuju ke lokasi atau tempat kejadian, demikian halnya

SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim) yang langsung berangkat dari rumah menuju lokasi atau tempat

kejadian;

Setelah sampai di lokasi atau tempat kejadian SURIANI Als ISUR Als OYONG Bin AMBRAN (Aim), KHAIRUSSALAM Als

SALAM Bin SALMAN, Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. AJIM (DPO), Sdr. ADAR (DPO) dan Sdr. MIUN (DPO) berkumpul

dan setelah adc perintah dari Terdakwa untuk melakukan pengerusakan kemudian SURIANI Als ISUF Als OYONG Bin

AMBRAN (Aim), KHAIRUSSALAM Als SALAM Bin SALMAN, Sdr. ZAINUDIN (DPO), Sdr. AJIM (DPO), Sdr. ADAR

(DPO) dan Sdr. MIUN (DPO) bersama sama melakukan pengerusakan dengan cara mencabut, menarik, melepaskan kayu

pagar dan jembatan yang terbuat dari kayu jenis galam tersebut kemudian mengumpulkannya menjadi satu dan selanjutnya

Sdr. ADAR (DPO) mengambil bensin sebanyak 2 (dua) botol dan menyiramkannya diatas tumpukan kayu tersebut lalu

membakarnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna

didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut

tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ANTON INDRAWAN bin SUNGING INDRAWAN (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan

Terdakwa ;

Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam

11.30 Wita di kebun milik saksi di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi

pengrusakan pagar, papan nama dan jembatan milik saksi yang dilakukan oleh Sdr.SURIANI Als.ISUR Als.OYON

dan teman-temannya, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi sedang berada di Banjarmasin Setelah saksi menerima laporan

tersebut, kemudian besok pagi setelah kejadian saksi mendatangi lokasi beserta isteri saksi;

Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi lihat di lokasi ada sisa pembakaran pagar yang terbuat dari kayu galam dan papan

nama;

Bahwa, Tanah milik saksi tersebut seluas 2 (dua) hektar, saksi pasang pagar pada bagian muka, karena samping-samping

sudah ada pagar kawat berduri;

Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi lapor kepada Polisi Polsek Bati-Bati;

Bahwa, selama ini tidak pernah ada pengrusakan, dan baru sekali ini saja, namun sebelumnya sering ada teror-teror;

Bahwa, Menurut penjaga kebun bahwa yang melakukan pengrusakan adalah grupnya pak MUHAMMAD (TERDAKWA);

Bahwa Sebelum kejadian saksi tidak ada memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan pengrusakan tersebut;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi JUMIATI binti RUSLAN (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan

terdakwa;

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara adalah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 11.30

Wita di kebun milik saya Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengrusakan

pagar, papan nama dan jembatan milik pak ANTON yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saya kenal;

Bahwa, saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut karena pada saat itu saksi berada di rumah kakak saksi yang

bernama Sdri ARBAYAH dan suaminya, karena dia sebagai penjaga kebun milik pak ANTON yang bertempat

tinggal di Banjarmasin;

Bahwa, yang melakukan pengrusakan tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang, karena saksi melihat dari jarak sekitar 75

(tujuh puluh lima) meter;

Bahwa, setelah saksi melihat adanya pengrusakan dan pembakaran tersebut, kemudian saksi pulang;

Bahwa, saksi melihat pagar yang terbuat dari kayu galam tersebut dicabut oleh orang-orang tersebut, kemudian

dikumpulkan dan selanjutnya dibakar;

Bahwa, menurut keterangan dari kakak saksi bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Sdr.SURIANI Als.ISUR

Als.OYON dan teman-temannya, mereka orang-orang dari desa Kurau;

Bahwa, kakak saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut orang-orang dari desa Kurau, karena

sebelumnya orang-orang tersebut sudah pernah memberitahu kepada kakak saksi bahwa tanah ini bermasalah;

Bahwa, Pengrusakan tersebut terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu saksi pulang;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi SURIANI Als.ISUR Als.OYONG bin AMBRAN (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan

terdakwa;

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam

11.30 Wita di kebun milik Sdr.ANTON Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi

bersama-sama dengan teman-teman telah melakukan pengrusakan pagar, papan nama dan jembatan milik

Sdr.ANTON;

Bahwa, saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut karena pada saat saksi datang dari Banjarmasin, saksi melihat pagar

sudah dorobohkan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah merobohkan pagar tersebut;

Bahwa, setelah pagar tersebut roboh, kemudian saksi ke warung dan tiba-tiba ada api, namun saksi tidak mengetahui siapa

yang telah melakukan pembakaran tersebut;

Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut milik terdakwa MUHAMMAD yang pada saat ini masih dalam proses

sengketa dengan Sdr.ANTON dan telah dipasang pagar oleh Sdr.ANTON;

Bahwa, saksi ikut mengurus tanah tersebut karena sebelumnya terdakwa telah memberikan kuasa kepada saksi untuk

mengurus tanah tersebut;

Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi ada tilpon kepada terdakwa MUHAMMAD;

Bahwa, Saksi hanya diberi kuasa untuk mengurus tanah yang masih dalam sengketa oleh terdakwa;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi KHAIRUSSALAM Als.SALAM bin SALMAN (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa, saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan

terdakwa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam

11.30 Wita di kebun milik Sdr.ANTON Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saksi

bersama-sama dengan teman-teman telah melakukan pengrusakan pagar, papan nama dan jembatan milik

Sdr.ANTON;

Bahwa, Saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut karena sebelum kejadian saksi telah disuruh Sdr.Mi'un untuk

mengambil segel kalau ada pemeriksaan, kemudian saksi tanya kepada terdakwa dimana keberadaan segel tersebut,

terdakwa bilang ada di Tambang Ulang, setelah saksi mengambil segel dan datang di lokasi, saksi lihat sudah ada

pembakaran;

Bahwa, Pada saat kejadian saksi sedang mengambil segel di Tambang Ulang;

Bahwa, setelah saksi datang sudah banyak orang-orang yang ada di lokasi tersebut;

Bahwa, saksi memang ada ditilpon oleh Sdr.SURIANI sebelum kejadian;

Bahwa, sebelum kejadian saksi ada bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD;

Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD pada saat di pinggir jalan sekitar 5 (lima) meter dari lokasi

kejadian;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm), memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa, yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 Wita

di kebun milik Sdr.ANTON Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengrusakan pagar, papan nama dan jembatan milik Sdr.ANTON, namun saya tidak ikut melakukan pengrusakan

tersebut;

Bahwa benar Sebelum kejadian tersebut Sdr.KHAIRUSSALAM ada menanyakan mengenai segel kepada saya dan saya

bilang ada di Tambang Ulang, kemudian segel tersebut diambil di tempat keponakan saya di Tambang Ulang;

Bahwa, saya tidak ikut melakukan pengrusakan, karena saat kejadian saya berada di rumah dan pada saat ditangkap Polisi

saya baru mengetahui ada pengrusakan tersebut;

Bahwa Dari rumah saya ke lokasi kejadian tersebut jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan sepeda motor;

Bahwa Tujuan saya memberi kuasa kepada Sdr.SURIANI adalah untuk mengurus tanah;

Bahwa Saya mengetahui telah terjadi pengrusakan tersebut karena ditilpon oleh Sdr.SURIANI;

Bahwa Setelah saya tanyakan kepada Sdr. KHAIRUSSALAM tentang tujuan mengambil segel tersebut, nanti kalau ada

apa-apa Sdr. KHAIRUSSALAM yang bertanggung jawab;

Bahwa, Pada saat tilpon, Sdr. KHAIRUSSALAM bilang bahwa pagar telah dibakar bubuhannya, namun saya tidak

mengetahui siapa-siapa yang dimaksud dengan bubuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buku photocopy sertifikat tanah SHM No.240, nama pemegang hak An. ANTON INDRAWAN ;

1 (satu) bundle photocopy putusan PTUN, PTUN – Jakarta, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan

salinan resmi putusan Nomor: 40 / G / 2010 PTUN.Bjm tanggal 12 Januari 2011;

1 (satu) lembar photocopy surat keterangan memiliki tanah pada tanggal 1 September 1959;

1 (satu) lembar photocopy surat jual beli tanah pada tahun 1958;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photocopy surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Muhammad kepada Suriani Cs dan bermaterai dan

ditandatangani pada tanggal 07 Agustus 2012;

5 (lima) potong kayu jenis galam dengan panjang  $\pm 100$  (seratus) cm bentuk bulat, warna coklat dengan sisi ujungnya

habis terbakar, warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah

tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan

barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 Wita di kebun milik Sdr.ANTON Desa Nusa Indah,

Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengrusakan pagar, papan nama dan jembatan milik

Sdr.ANTON (saksi korban);

Bahwa benar Sebelum kejadian tersebut Sdr.KHAIRUSSALAM ada menanyakan mengenai segel kepada terdakwa dan

terdakwa bilang ada di Tambang Ulang, kemudian segel tersebut diambil di tempat keponakan terdakwa di Tambang

Ulang;

Bahwa benar terdakwa mengetahui telah terjadi pengrusakan tersebut karena ditilpon oleh Sdr.SURIANI;

Bahwa, benar terdakwa member kuasa kepada saksi suryani untuk mengurus tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak

pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1)

KUHP atau kedua melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka memberikan kewenangan kepada Majelis

Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu

melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana

sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan

kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa

yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm)**, dengan identitas sebagaimana

telah tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan

jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan

tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm)**, adalah subjek hukum yang keadaan

dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata "

opzet/dolus " yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi

perbuatan para terdakwa antara lain;

- Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memberikan kuasa kepada saksi suriani

untuk mengurus tanah dan memberikan segel kepada saksi khairusalam.

Menimbang bahwa setelah kejadian pengrusakan dan pembakaran pagar di tanah saksi korban anton saksi suriani

menelepon terdakwa memberitahukan bahwa telah terjadi pengrusakan dan pembakaran pagar ditanah saksi korban anton.

Menimbang bahwa melakukan pengrusakan dan pembakaran pagar ditanah milik orang lain adalah dilarang oleh hukum,

dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian**

**kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelas bahwa pagar kayu galam di tanah milik saksi korban anton telah rusak dan dibakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 Wita di kebun milik saksi di Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengrusakan pagar, papan nama dan jembatan milik saksi korban anton yang dilakukan oleh Sdr.SURIANI Als.ISUR Als.OYON dan teman-temannya, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi pula.

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana**

Menimbang, bahwa Pelaku (*dader*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang lain tersebut tidak mengetahui dan tidak menginsyafi maksud dari orang yang menyuruh tersebut. Sedangkan pegertian orang yang turut serta melakukan (*mendedader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-Undang, jadi suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik ;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penyertaan , karenanya majelis menggunakan doktrin untuk menguraikan pengertian penyertaan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk disebut penyertaan diperlukan adanya syarat – syarat sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Adanya Phisike samen werking atau kerja sama secara phisik .
2. Adanya Bewuste samen werking atau kerja sama secara sadar.

Menimbang bahwa disamping syarat – syarat tersebut harus ada kerja sama yang erat serta sikap batin para pelaku satu tujuan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi suriani dan khairussalam bahwa terdakwa meminta kepada saksi suriani untuk mengurus tanah tersebut dengan memberi kuasa kepada saksi suriani, kemudian terdakwa menyuruh saksi khairussalam untuk mengambil segel di tambang ulang.

Menimbang bahwa permintaan terdakwa kepada saksi suriani untuk mengurus tanah tersebut secara tidak langsung meminta saksi suriani untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan cara yang tidak jelas atau bias.

Menimbang bahwa setelah terjadi pengrusakan dan pembakaran pagar kayu galam yang berada ditanah milik saksi korban yaitu anton, saksi suriani menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa telah terjadi pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Menimbang sesuai dengan penjelasan mengenai unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana bahwa disamping syarat – syarat tersebut harus ada kerja sama yang erat serta sikap batin para pelaku satu tujuan hal ini yang melandasi terjadinya pengrusakan dan pembakaran pagar kayu galam di tanah milik saksi korban anton karena adanya sikap batin para pelaku satu tujuan yaitu tidak mengakui kepemilikan tanah tersebut milik saksi korban anton dan merasa masih sebagai pemilik tanah yang sah sehingga unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut

Umum Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa

harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

1 (satu) buku photocopy sertifikat tanah SHM No.240, nama pemegang hak An. ANTON INDRAWAN ;

1 (satu) bundle photocopy putusan PTUN, PTUN – Jakarta, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan salinan resmi putusan Nomor: 40 / G / 2010 PTUN.Bjm tanggal 12 Januari 2011;

1 (satu) lembar photocopy surat keterangan memiliki tanah pada tanggal 1 September 1959;

1 (satu) lembar photocopy surat jual beli tanah pada tahun 1958;

1 (satu) lembar photocopy surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Muhammad kepada Suriani Cs dan bermaterai dan ditandatangani pada tanggal 07 Agustus 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 (lima) potong kayu jenis galam dengan panjang  $\pm 100$  (seratus) cm bentuk bulat, warna coklat dengan sisi ujungnya

habis terbakar, warna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar

biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;

Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Terdakwa tidak berterus terang ;

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD Bin H.USMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana **"MENYURUH MELAKUKAN PENGUSAKAN"**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD Bin HUSMAN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

masing selama **1 (satu) tahun** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa MUHAMMAD Bin HUSMAN (Alm)** dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buku photocopy sertifikat tanah SHM No.240, nama pemegang hak An.

ANTON INDRAWAN ;

1 (satu) bundle photocopy putusan PTUN, PTUN – Jakarta, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan

salinan resmi putusan Nomor: 40 / G / 2010 PTUN.Bjm tanggal 12 Januari 2011;

1 (satu) lembar photocopy surat keterangan memiliki tanah pada tanggal 1 September 1959;

1 (satu) lembar photocopy surat jual beli tanah pada tahun 1958;

1 (satu) lembar photocopy surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. Muhammad kepada Suriani Cs dan bermaterai dan

ditandatangani pada tanggal 07 Agustus 2012;

5 (lima) potong kayu jenis galam dengan panjang  $\pm 100$  (seratus) cm bentuk bulat, warna coklat dengan sisi ujungnya

habis terbakar, warna hitam.

**Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan dalam perkara lain**

Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**,

tanggal **03 MARET 2014** dengan susunan : **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH.,MH** dan

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta

**SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **SINGGIH KURNIAWAN, S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan dihadapan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SAMSIATI, SH.,MH.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SULISTIYANTO**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)